

ABSTRAK

Kasus bestialitas sangat jarang terjadi di Indonesia. Selain itu, undang-undang negara tidak memadai untuk mengatasi masalah tersebut, dan sebagian besar ditindak lanjuti atau diselesaikan melalui cara adat. Dalam syariat Islam, mensyaratkan agar dorongan seksual ini disalurkan secara tepat dan sesuai dengan fitrah dan akal sehat manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku yang berhubungan seksual dengan hewan dalam peraturan di Indonesia dan perspektif hukum pidana Islam. Jenis penelitian yang diterapkan penulis adalah penelitian hukum normatif. Dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data studi dokumen dengan metode bola salju. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa sanksi pidana terhadap pelaku bestialitas dalam peraturan di Indonesia adalah terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada Pasal 337, yakni dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Akan tetapi, UU No. 1 Tahun 2023 baru akan berlaku 3 tahun lagi yakni pada tahun 2026. Adapun, dalam perspektif hukum pidana Islam menurut pendapat mayoritas ulama dan pendapat yang lebih kuat dikenakan takzir.

Kata Kunci: *Pidana, Bestialitas, Hukum Pidana Islam*